



PUTUSAN
Nomor 4255 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RENGSI SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Mula Sakti, Blok M, Nomor 8, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **MIDUK W. SIAHAAN**, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru, Blok U6, Nomor 9, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **P. SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Angsana VII, Blok C 16/13, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. **OTTO SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Sake II, Blok E.IV, Nomor 22, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kabupaten Kota Bogor, Jawa Barat;
5. **MARLINANG SIAHAAN**, bertempat tinggal di Perumahan Alinda Kencana, Blok R4, Nomor 10, Kelurahan Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. **SOSTRA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Komplek KPUM, Blok 36, Nomor 647, LK.13, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. **TONGAM SIAHAAN**, berkedudukan di Perumahan Tamam Mula Sakti, Blok M, Nomor 8, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Siborongborong-Butar, Km. 2, Siborongborong-1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MURNI SIAHAAN, BA**, bertempat tinggal di Jati Kramat, RT 004, RW 003, Kecamatan Jati Kramat, Kabupaten Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sangap Sidauruk, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sangap & Partners, beralamat di Jalan Raya Jenderal Basuki Rachmat, Nomor 21, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;
2. **JANES PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Janur Kuning X, Blok W01, Nomor 9, Janur Kuning Residence, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
3. **DELIMA SILITONGA**, bertempat tinggal di Parhasioran, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sangap Sidauruk, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sangap & Partners, beralamat di Jalan Raya Jenderal Basuki Rachmat, Nomor 21, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;
4. **Dr. Capt. ANTHON SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Sadar, Nomor 50, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sangap Sidauruk, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sangap & Partners, beralamat di Jalan Raya Jenderal Basuki Rachmat, Nomor 21, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022



1. **SAHATA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Sigambo-gambo, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sangap Sidauruk, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sangap & Partners, beralamat di Jalan Raya Jenderal Basuki Rachmat, Nomor 21, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;
2. **MARUHUM SIAHAAN**, bertempat tinggal di Dolok Sibatahi, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara,
3. **ROIDA GURNING**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Nomor 8, Kelurahan Hutatoruan X, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN TAPANULI UTARA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Rosma Magdalena, S.H., berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak, Nomor 6, Komplek Pasar Baru, Tarutung, Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonny Samosir, A.Ptnh., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan kawan, beralamat di Jalan S.M. Simanjuntak, Nomor 6, Komplek Pasar Baru, Tarutung, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris Alm. Jamulia Siahaan;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Dusun Parhasioran, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas $\pm 65.000 \text{ m}^2$ (6,5 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milik Gideon Siahaan,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan wakaf,
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sipahutar,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Simarompu Ompu,sesuai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah atas nama Alm. Jamulia Siahaan adalah sah milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) yang telah nyata menjual, membeli, menguasai dan mengusahi tanah perkara secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III dan IV) yang telah menandatangani, mengetahui, menimbulkan akta jual beli serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 324 Tahun 2018 dan Nomor 325 tanggal 23 Januari 2018 atas tanah perkara milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Alm. Jamulia Siahaan melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat ataupun agar

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan/ahli waris Alm. Jamulia Siahaan termasuk Para Penggugat dan ahli waris lainnya dapat secara bersama-sama menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;

7. Menyatakan segala surat keterangan hak milik tanah, akta jual beli dan Sertipikat Hak Milik Nomor 324 Tahun 2018 dan Nomor 325 tanggal 23 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat atas tanah perkara seluas 60.000 m² (6 hektar) serta sepanjang menyangkut dan mengenai tanah perkara adalah tidak sah, tidak berharga menurut hukum, tidak berkekuatan hukum dan batal menurut hukum;
8. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* yang diletakkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) dan upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat sampai dengan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan *ne bis in idem*;
3. Gugatan tidak memiliki dasar hukum (*onrechmatige of ongegrond*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan *ne bis in idem*;
3. Gugatan tidak memiliki dasar hukum (*onrechmatige of ongegrond*);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Gugatan salah alamat;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan ditujukan kepada pribadi, bukan selaku kepala desa;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 29 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.235.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT MDN tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Kss/2022 *juncto* Nomor 23/Pdt/2022/PT MDN *juncto* Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pdt.G/2022/PT MDN, tanggal 24 Maret 2022 *juncto* Nomor 94/Pdt.G/2020/PN TRT pada tanggal 29 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris Alm. Jamulia Siahaan;
3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas $\pm 65.000 \text{ m}^2$ (6,5 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milik Gideon Siahaan,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan wakaf,
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sipahutar,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Simarompu Ompu,sesuai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah atas nama Alm. Jamulia Siahaan adalah sah milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) yang telah nyata menjual, membeli, menguasai dan mengusahi tanah

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terperkara secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan perbuatan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III dan IV) yang telah menandatangani, mengetahui, menimbulkan akta jual beli serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 324 Tahun 2018 dan Nomor 325 tanggal 23 Januari 2018 atas tanah perkara milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada keturunan/ahli waris Alm. Jamulia Siahaan melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat ataupun agar keturunan/ahli waris Alm. Jamulia Siahaan termasuk Para Penggugat dan ahli waris lainnya dapat secara bersama-sama menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;
7. Menyatakan segala surat keterangan hak milik tanah, akta jual beli dan Sertipikat Hak Milik Nomor 324 Tahun 2018 dan Nomor 325 tanggal 23 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat atas tanah perkara seluas 60.000 m² (6 hektar) serta sepanjang menyangkut dan mengenai tanah perkara adalah tidak sah, tidak berharga menurut hukum, tidak berkekuatan;
8. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat sampai dengan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, III, IV dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 April 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tarutung, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Para Penggugat berhak atas objek sengketa, dimana ternyata perbuatan Santun Hutasoit dengan sepengetahuan kedua anaknya yaitu Sonta Siahaan dan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara pada tahun 2002 kepada Tergugat IV adalah perbuatan yang sah, karena Santun Hutasoit menjual tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah terperkara berupa Surat Perjanjian tanggal 24 Mei 1961, Surat Penyerahan (berhak) tanggal 7 Juli 1961, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Perkara 19/1968/Perdata/PN/Sbb, tanggal 19 September 1968, Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 11 September 1968, Akta Nomor 1 tanggal 5 Juni 1974 tentang Keterangan Hak Milik, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 88/Perdata/1975/PN-Blg, tanggal 25 November 1975 dan akhirnya telah dieksekusi untuk diserahkan kepada pemilik tanah yaitu Santun Hutasoit sebagaimana termuat dalam Berita Acara Menjalankan Putusan Nomor 19/Perdata/1968/PN-Sbb, tanggal 10 Desember 1980;

Bahwa demikian pula terhadap perbuatan Tergugat IV yang telah membeli tanah objek perkara pada tahun 2002 dari penjual Santun Hutasoit yang dilanjutkan dengan terbitnya 2 (dua) sertifikat atas tanah objek perkara atas nama Tergugat IV pada tahun 2018, dimana tidak ada keberatan apapun dan dari siapapun atas jual beli tersebut sampai dengan adanya gugatan perkara *a quo* pada tahun 2020;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RENGSI SIMANJUNTAK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **RENGSI SIMANJUNTAK**, 2. **MIDUK W. SIAHAAN**, 3. **P. SIAHAAN**, 4. **OTTO SIAHAAN**, 5. **MARLINANG SIAHAAN**, 6. **SOSTRA SIAHAAN**, 7. **TONGAM SIAHAAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a j i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4255 K/Pdt/2022